

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, hal demikian telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Sebagai negara kesatuan, Indonesia tidak memiliki negara bagian yang berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia. Secara teoritis negara kesatuan terbagi atas dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan yang kedua adalah negara kesatuan dalam sistem desentralisasi, dimana kepala daerah atau pemerintah lokal diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dikenal dengan sistem otonomi daerah (Kusriyah, 2019).

Sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Amanat undang-undang ini belum terlalu maksimal direalisasikan selama orde lama dan orde baru berlangsung. Setelah lahirnya reformasi tahun 1998 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memungkinkan adanya pemekaran daerah hadir sebagai pembuka dari otonomi seluas-luasnya bagi daerah.

Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidak secara langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi pada era sebelumnya yang bersifat sentralistik, seperti pada penelitian dari (Bao, Paramma, Nurak, & Ayomi, 2023) bahwa Terdapat problem degradasi budaya dan tingginya perilaku koruptif paska adanya penerapan otonomi daerah. Dalam hal ini otonomi daerah telah menimbulkan ketergantungan terhadap dana otonomi khusus dan semakin menajamnya konflik sosial di Papua.

Seperti pada penelitian lainnya dari (Jati, 2016) bahwa inkonsistensi paradigma otonomi daerah telah membuat penerapan konsep otonomi daerah menjadi lahan bagi suburnya rezim oligarki, primodialisme, maupun politik klientelisme. Otonomi

daerah telah menjadi permasalahan baru bagi Indonesia yang mengadopsi sistem negara kesatuan. Otonomi daerah yang awalnya bertujuan untuk menghadirkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal justru telah dibajak untuk kepentingan kaum elite. Sederhananya otonomi daerah lebih berpihak pada elite daripada masyarakat.

Kasus seperti itu bisa ditemukan di Maluku Utara, sebagai daerah yang baru dimekarkan menjadi provinsi setelah adanya undang-undang nomor 46 tahun 1999, Maluku Utara memiliki dinamika politik yang cenderung terpusat pada pertarungan elit. Seperti yang dikemukakan Qodir (2016) bahwa permasalahan yang terjadi pasca pemekaran Provinsi Maluku Utara yaitu munculnya arus politik yang sepenuhnya dikuasai oleh elit politik, sehingga partisipasi masyarakat hanya dimaknai sebagai alat untuk melaksanakan konflik.

Kasus seperti ini juga terjadi di beberapa negara, contohnya di Mizoram, India Timur Laut. Otonomi atau regionalisasi dalam bentuk negara bagian tidak langsung membuat mereka sejahtera (Saitluanga, Hmangaihzele, &

Lalfakzuala, 2022). Faktanya masih banyak ketimpangan yang diakibatkan oleh konflik etnis dan distribusi keadilan yang tidak merata pada suku Mizoram (Gogoi, 2021). Olehnya itu, tujuan otonomi daerah atau regionalisme yang awalnya dimaksudkan untuk mensejahterakan serta memperkuat agenda demokrasi justru yang terjadi adalah sebaliknya (Ramanzini Junior, Mariano, & Gonçalves, 2022).

Fakta lainnya juga dapat dilihat seperti yang terjadi di Balochistan, salah satu provinsi di Pakistan (GILL, Javaid, Murtza, Batool, & Jamil, 2021), bahwa kecenderungan politik etnisitas di daerah otonom telah membuat Balochistan terjebak pada distribusi sumber daya yang tidak merata dan kesenjangan sosial (Mushtaq & Mirza, 2022). Hal seperti ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Asia maupun Timur Tengah saja, di Eropa, khususnya Eropa Tengah dan Timur. Selama berabad-abad Eropa Tengah dan Timur telah menjadi tempat seringnya terjadi perubahan perbatasan dan berbagai konflik etnis (Barwiński, 2019).

Namun fakta berbeda juga dapat ditemukan di negara Slovenia (Pentassuglia, 2022), dimana otonomi daerah dimaknai

sebagai pengakuan hukum terhadap kelompok atau etnis minoritas (Devetak, 2018). Hal tersebut karena dibanyak negara kasus penguasaan terjadi oleh golongan mayoritas terhadap kelompok minoritas (Giordano, 2020). Di Indonesia, masalah seperti ini dikarenakan persaingan politik etnis telah menjadi motivasi utama dalam tuntutan pemekaran daerah, sehingga tujuan utama otonomi daerah semakin sulit dijangkau (Istania, 2021).

Maluku Utara merupakan provinsi yang sudah ada sejak adanya undang-undang nomor 46 tahun 1999. Ibu Kota Provinsi Maluku Utara ditetapkan di Sofifi yang merupakan salah satu kelurahan di Kota Tidore Kepulauan. Setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara tahun 1999, Sofifi masih jauh dari kata layak sebagai Ibu Kota Provinsi. Kurangnya pembangunan sarana dan prasarana telah membuat kebanyakan Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih memilih tinggal di Ternate dan Tidore dari pada tinggal di Sofifi (Cnnindonesia, 2021).

Lambatnya pembangunan di Sofifi dan kurang maksimalnya pelayanan publik di Kecamatan Oba, khususnya di Sofifi telah menimbulkan sebuah asumsi di tengah masyarakat,

bahwa Sofifi memerlukan status hukum sebagai daerah otonomi baru (DOB). Namun, adanya konflik kepentingan antar elit politik di Maluku Utara tentang pemekaran Kota Sofifi telah menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sofifi (Bian, 2019).

Melalui survey dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023b) bahwa angka kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan yang mencakup Sofifi lebih tinggi dibanding Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Angka kemiskinan Kota Tidore di tahun 2022 mencapai 5,99 persen. Sementara Kota Ternate hanya mencapai 3,11 persen dan Kabupaten Halmahera Utara mencapai 4,58 persen. Hal tersebut menandakan bahwa angka kemiskinan di Kota Tidore yang mencakup Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara belum dapat menyaingi Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara yang terlihat lebih maju dari aspek pembangunan.

Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa masih banyak terdapat instansi vertikal yang berkantor di Kota Ternate, seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku

Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Maluku Utara dll. Hal demikian menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan pemerintahan provinsi Maluku Utara masih bergantung di Kota Ternate dibanding di Sofifi.

Melalui sejumlah fakta diatas ada dua alasan utama kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan, pertama karena pembangunan wilayah ibu kota provinsi Maluku Utara sangat mendesak untuk dilakukan, hal tersebut untuk menopang jalannya pelayanan publik yang maksimal di Provinsi Maluku Utara. Yang kedua belum adanya penelitian yang fokus pada peran elit politik serta kepentingan yang menyertainya dalam ruang lingkup konflik pemekaran di Provinsi Maluku Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kekuasaan dan peran elit dalam pemekaran Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini juga turut mengobservasi dampak yang ditimbulkan akibat konflik elit politik ini di Sofifi.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di jelaskan di atas penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab konflik pemekaran di Kota Sofifi?
2. Bagaimana peran elit politik dalam konflik pemekaran di Kota Sofifi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis faktor penyebab konflik di Kota Sofifi.
2. Menganalisis peran elit politik dalam konflik pemekaran di Kota Sofifi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan gagasan pemahaman ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan tentang Konflik Pemekaran Kota Sofifi di Provinsi

Maluku Utara. Selanjutnya, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan berupa karya ilmiah tentang otonomi daerah, Selain itu, penelitian ini memberikan sumbangsi untuk bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini agar bisa menjadi rujukan bagi organisasi, mahasiswa, akademi, serta pemerintah dalam memahami konflik pemekaran Kota Sofifi yang terjadi di Maluku Utara.